


**ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA BADAN ADHOC PPK DAN PPS
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**AHMAD HAMDANI
NPM: 1821020486**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TANDFIZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA BADAN ADHOC PPK DAN PPS
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AHMAD HAMDANI

NPM: 1821020486

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H,

Pembimbing II : Kartika S., M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pelaksanaan pembentukan anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dikabupaten lampung tengah terdapat kendala seperti mengenai server link pendaftaran yang sering mengalami gangguan. Serta masih banyaknya calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara yang belum paham cara mendaftarnya. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kurangnya keadilan dan kesetaraan untuk pendaftar panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Adanya dugaan kecurangan dalam tahapan pembentukan anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada saat tes wawancara pertanyaan nya dipilih-pilih tidak semua diberi pertanyaan yang sama ada yang diberi pertanyaan mudah dan ada juga yang diberi pertanyaan sulit sehingga menimbulkan adanya dugaan kecurangan dan ketidakadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dan PPS di KPU lampung tengah? 2. Bagaimana Analisis *fiqh siyasah Tandfiziyah* terhadap pelaksanaan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS di KPU lampung tengah?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu anggota KPU lampung tengah yang berjumlah 16 orang dan anggota PPK dan PPS yang terpilih dan tidak terpilih. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan berpikir secara deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembentukan Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia pemungutan suara di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah telah sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022. Dalam pendekatan *fiqh siyasah Tandfiziyah* mekanisme pelaksanaan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS dapat dikatakan sejalan dengan aqidah dan konsep *fiqh siyasah Tandfiziyah*. Karena memiliki relevansi dengan kemasalahatan orang banyak.

Kata kunci : KPU lampung tengah, pembentukan PPK dan PPS, *Fiqh siyasah*

ABSTRACT

The implementation of the formation of members of the sub-district election committee and voting committee in Central Lampung Regency faced obstacles such as the registration link server which often experienced problems. And there are still many prospective members of sub-district election committees and voting committees who don't understand how to register. This ignorance is what causes a lack of justice and equality for sub-district election committee registrants and voting committees. There were allegations of fraud in the stages of forming members of the sub-district election committee and voting committee. During the interview test, the questions were selected, not everyone was given the same questions, some were given easy questions and some were given difficult questions, giving rise to allegations of fraud and injustice. The formulation of the problem in this research is 1. How is the implementation of general election commission regulation number 8 of 2022 concerning the formation and working procedures of the PPK and PPS adhoc bodies at the Central Lampung KPU? 2. What is the analysis of Tandfiziyah siyasah fiqh on the implementation of the formation of the PPK and PPS adhoc bodies at the Central Lampung KPU?

This research includes field research. The population in this study were 16 Central Lampung KPU members and elected and unelected PPK and PPS members. The sample taken in this research was 8 people. The techniques used in data collection were interview, observation and documentation methods. After the data was collected, the author analyzed the data descriptively qualitatively and used a deductive thinking approach.

The results of this research conclude that the implementation mechanism for the formation of sub-district election committees and voting committees in the Central Lampung Regency General Election Commission is in accordance with General Election Commission Regulation number 8 of 2022. In the Tandfiziyah fiqh siyasah approach, the implementation mechanism for the formation of PPK and PPS adhoc bodies can be said to be in line with aqidah and the concept of siyasah Tandfiziyah fiqh. Because it has relevance to many people's problems.

Keywords: *Central Lampung KPU, formation of PPK and PPS, Fiqh siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hamdani

NPM : 1821020486

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc PPK Dan PPS Penyelenggara Pemilihan Umum” (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun mengambil dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 06, November 2023

Penulis



Ahmad Hamdani

NPM. 1821020486



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIZIYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
BADAN ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM (Studi di komisi pemilihan umum
kabupaten lampung tengah)**

**Nama : Ahmad Hamdani
NPM : 182020486
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP.195512251985031002


Kartika S., M.Pd.
NIP.199106282029212037

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyash Tandfiziyah Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC PPK dan PPS Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah) disusun oleh AHMAD HAMDANI, NPM: 1821020486, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H 

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A 

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. 

Penguji III : Kartika S, M.Pd 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS. An-nisa Ayat 58)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhlisin dan Mamak Susilawati, yang telah membesarkan ku dari waktu kecil hingga saat ini yang penuh rasa sayang dan cinta kasih tanpa ada rasa letih dan lelah, serta tiada hentinya memberikan doa dan semangat serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi mewujudkan cita-cita ku. Semoga Allah SWT memuliakan Bapak dan Mamak didunia dan diakhirat aamin.
2. Ayuk kandung penulis, Ayu Septiana dan keponakanku tersayang Aisyah Risqiana yang selalu memotivasi, mendukung, dan memberikan semangat sehingga Ahmad dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Saudara-saudara serta keluarga besar yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikut untuk perkembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu siyasah

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Hamdani. Dilahirkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 september 1999, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muhlisin dan Ibu Susilawati.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) Aisyah Bustanul Athfal Yukum Jaya lulus pada tahun 2006, melanjutkan ke SDN 3 Poncowati lulus pada tahun 2012, melanjutkan ke MTS Negeri 1 Lampung Tengah lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke MAN 1 Lampung Tengah Lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program Studi Siyashah Syariah (Hukum Tata Negara) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya, sehingga skripsi dengan judul “implementasi peraturan komisi pemilihan umum no 3 tahun 2018 tentang pembentukan PPK dan PPS (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada nabi Muhamad SAW. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Wan Jamaludin, M.Ag.Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
3. Frenki., M.Si. selaku ketua Jurusan *Siyasah Syari'ah* dan Dr.Fathul Mu'in, M.H.I selaku sekretaris jurusan *siyasah syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Prof. Dr. H. Faisal S.H., M.H., selaku pembimbing 1 yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kartika S., M.Pd. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku perkuliahan hingga selesai.
7. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Amelia Kartini S.A.N Manusia KPU Kabupaten Lampung Tengah yang sudah memberikan izin dan bantuannya untuk memudahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Untuk Bapak penulis Muhlisin dan Mamak penulis Susilawati serta Ayuk kandung penulis Ayu Septiana serta keponakanku tersayang Aisyah

Risqiana yang tak hentu-hentunya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini

9. Untuk Partnerku Sindi Apriliani S.Pd yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah serta menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita bisa berguna bagi agama dan bangsa.

10. Untuk Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2018 Kelas G HTN yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan pengalaman dan kenangan, semoga kita semua dilancarkan segala urusannya.

11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan, niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan pengetahuan ilmu siyasah.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 November 2023

Penulis



Ahmad Hamdani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PEDOMAN TRANSILETERASI	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Peneitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Siyasah Tandfiziyah	15
1. Pengertian <i>Siyasah Tandfiziyah</i>	15
2. Dasar Hukum Penetapan <i>Siyasah Tandfiziyah</i>	17
3. Ruang Lingkup Pembahasan Siyasah Tandfiziyah	18
B. Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum	19
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.....	19
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara.....	21
3. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS.....	24
4. Mekanisme Pembentukan PPK dan PPS	25
5. Penggunaan Siakba dalam Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS	30

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum.....33
- B. Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS di Kabupaten Lampung Tengah.....35
- C. Kendala-kendala yang Terjadi Pada Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS Kabupaten Lampung Tengah.....43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc PPK dan PPS Penyelenggara Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Lampung Tengah45
- B. Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc PPK dan PPS Penyelenggara Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Lampung Tengah.....48

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan50
- B. Rekomendasi.....51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.....	57
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Konsultasi Bimbingan
2. Surat Izin Riset
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Turnitin
5. Rumah Jurnal



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Adapun skripsi ini berjudul “**ANALISIS *FIQH SIYASAH TANDFIZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILU**” Sebelum memasuki pembahasan terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

2. *Fiqh Siyarah Tandfiziyah*

Fiqh Siyarah Tandfiziyah adalah politik pelaksanaan undang-undang. Artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.

3. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

4. Pembentukan

Istilah pembentukan adalah proses atau suatu kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.

5. Badan Adhoc

Badan Adhoc adalah terdiri atas seluruh anggota dan sekretariat dari badan Adhoc mulai dari PPK, PPS, KPPS, hingga Pantarlih, baik di dalam negeri dan di luar negeri, yang membantu komisi pemilihan umum (KPU) dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan

Panitia pemilihan kecamatan dibentuk untuk menyelenggarakan

Pemilu di tingkat kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

7. Panitia Pemungutan Suara

Panitia pemungutan suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. Panitia pemungutan suara dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

Dari penjelasan kata-kata diatas maka maksud yang dimaksud dari judul ini adalah untuk meninjau Implementasi peraturan komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dilihat dari fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).¹

Demokrasi adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mempromosikan pemerintahan sendiri. Demokrasi berasal dari kata Yunani *demo* yang berarti rakyat, dan *kratis* yang berarti memerintah. Dalam istilah sederhana, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diatur oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Kata pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.²

Dari sudut pandang Hukum Tatanegara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat.

¹Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2012). 141

²B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2009). 228

Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.³

Dalam melaksanakan pemilihan umum KPU membuat peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc PPK dan PPS untuk membantu melaksanakan pemilihan umum di dalam kecamatan dan kelurahan/desa.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tatakerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam pasal 7 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu PPK bertugas:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 dalam pasal 18 menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu PPS bertugas :

- a. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara.
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara.
- d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat

³Sri Soemantri Martosewignjo, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). 16

kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK.
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Al-Quran manusia diperintahkan untuk berbuat adil di antara sesama dan dalam menetapkan keputusan KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara wajib berbuat adil. Proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan dihadapan hukum dan bersih dari praktek titipan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 dan An-nisa ayat 58.

QS.An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl Ayat 90).

QS. An-nisa Ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-nisa Ayat 58)

Pembahasan mengenai peraturan pembentukan PPK dan PPS untuk melaksanakan pemilihan umum diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 menyatakan bahwa PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Sedangkan dalam pasal 14 dan pasal 15 disebutkan bahwa PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan/desa. PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Pelaksanaan pembentukan PPS pada tanggal 29 november-1 januari 2022 dan pelaksanaan pembentukan PPS pada 29 november-15 januari 2022. Peran komisi pemilihan umum atas pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum sangat penting sekali sehingga dalam hal ini komisi pemilihan umum harus menjamin terwujudnya kejujuran dan keadilan bagi masyarakat yang ingin menjadi PPK dan PPS demi terwujudnya kemasalahatan bagi masyarakat sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*.

Kaidah fiqhiyyah mengandung arti bahwa apapun kebijakan dari komisi pemilihan umum harus memiliki nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini komisi pemilihan umum tidak boleh menciptakan kebijakan yang merugikan masyarakat. Karena ini kebijakan dari komisi pemilihan umum harus sejalan dengan kepentingan umum dan kepentingan golongan tertentu. Masalah tentang pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara ini sangat krusial pelaksanaannya. Jika pelaksanaannya tidak memenuhi asas keadilan, karena didalamnya menyangkut hajat seluruh rakyat Indonesia. dengan demikian upaya pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk membantu pelaksanaan pemilihan umum perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya ada pun salah satu contoh pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan umum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

Komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah adalah komisi pemilihan umum yang berada di bandarjaya kabupaten lampung tengah untuk menyelenggarakan pemilihan umum di kabupaten/kota. Dalam membantu penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten/kota komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah melaksanakan pembentukan badan adhoc panitia

pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Namun pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah mengalami berbagai kesulitan dan dugaan terjadinya kecurangan akibat kurangnya sosialisasi dan belum sepenuhnya dapat menjamin kelancaran dan keadilan pendaftaran bagi calon PPK dan PPS.

Demikian dalam hal pelaksanaan pembentukan anggota PPK dan PPS dikabupaten lampung tengah ini pun terdapat kendala seperti mengenai server link pendaftaran yang sering mengalami gangguan. Serta masih banyaknya calon anggota PPK dan PPS yang belum paham cara mendaftar dan juga belum seberapa mengerti tentang persyaratannya, ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kurangnya keadilan dan kesetaraan bagi para pendaftar anggota PPK dan PPS. Dan juga adanya dugaan kecurangan dalam tahapan pembentukan anggota PPK dan PPS pada saat tes wawancara pertanyaan nya dipilih-pilih tidak semua yang mendaftar anggota PPK dan PPS pada saat test wawancara diberi pertanyaan yang sama ada yang diberi pertanyaan mudah dan ada juga yang diberi pertanyaan sulit sehingga menimbulkan adanya dugaan kecurangan dan ketidakadilan dalam pembentukan anggota PPK dan PPS.

Bagi para pendaftar anggota PPK dan PPS yang ingin menjadi anggota PPK dan PPS membawa konsekuensi baik secara ekonomi maupun sosial, maka dari itu banyak sekali yang ingin menjadi anggota PPK dan PPS terlebih posisi anggota PPK dan PPS sangat penting untuk membantu penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten lampung tengah. Oleh karenanya kendala-kendala tersebut semestinya tidak perlu terjadi apabila tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022. Disamping itu komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah wajib melaksanakan pembentukan PPK dan PPS secara adil agar semua yang ingin menjadi PPK dan PPS mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota PPK dan PPS.

Merujuk kepada pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan tinjauan terhadap permasalahan tersebut yang tertuang dalam judul skripsi "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Tata Kerja Badan Adhoc PPK dan PPS Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)**".

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan (*Field Research*) yang akan melakukan penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah. Maka peneliti memfokuskan tentang pembentukan badan Adhoc PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc ppk dan pps penyelenggara pemilihan umum di KPU kabupaten lampung tengah?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasa Tandfiziyah* terhadap pelaksanaan Pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dan PPS penyelenggara pemilihan umum di KPU kabupaten lampung tengah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat Mengetahui Pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di KPU kabupaten lampung tengah.
2. Untuk Dapat Mengetahui Analisis *Fiqh Siyasa Tandfiziyah* Terhadap Pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dan PPS penyelenggara pemilihan umum dan di KPU kabupaten lampung tengah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara *Teoritis*
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.
2. Secara *Praktis*
 - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya.
 - b. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, ada beberapa literature yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Ulvi Maghvirotul Diniyah (Skripsi) Dengan Judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi KPU Kota Bandar Lampung). Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah ketidakseimbangannya syarat antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik tidak hanya pada saat pencalonannya, tapi juga saat kampanye, perhitungan suara, dan perhitungan sehingga menjadi pemicu rendahnya jumlah calon independen yang mendaftar. Keputusan mahkamah konstitusi tentang calon independen menimbulkan perdebatan antara calon dari partai politik dengan calon perseorangan. Hal ini yang menarik untuk diteliti dalam penulisan skripsi.⁴Perbedaannya adalah Ulvi Maghvirotul Diniyah membahas mengenai implementasi putusan mahkamah konstitusi no 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, studi KPU kota bandar lampung, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan KPU , studi KPU Kabupaten Lampung Tengah.
2. Gita Talibo (Skripsi). Dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat (Studi di kabupaten bolaang mongondow utara. Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60%. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok- kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.⁵Perbedaannya adalah gita talibo membahas mengenai peran komisi pemilihan umum daerah atau yang disingkat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (studi di kabupaten bolaang mongondow utara), sedangkan peneliti ini membahas tentang membahas mengenai pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan KPU, studi di KPU Kabupaten Lampung Tengah.
3. Muh Imam Adil Aqil (Skripsi) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

⁴Ulvi Maghvirotul Diniyah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi KPU Kota Bandar Lampung* (Bandar Lampung, 2019). 17

⁵Gita Talibolo, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat," *Skripsi, Universitas Sam Ratulangi*, 2013, 2.

Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.⁶ Perbedaannya adalah skripsi karya Muh Imam Adil Aqil membahas mengenai peran KPU Kabupaten Gowa dalam pemilihan Presiden 2014, sedangkan peneliti ini membahas tentang pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan KPU, Studi di KPU Kabupaten Lampung Tengah.

4. Desliyona (Skripsi) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 adalah melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta ada yang sosialisasi secara langsung atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dengan mengajak masyarakat dalam mensukseskan pilkada tahun 2020 mulai dari masyarakat marjinal dan nelayan dengan orang-orang yang tidak begitu antusias atau peduli pada informasi lewat media. Dan ada juga sosialisasi secara tidak langsung yaitu dari media sosial, pemasangan baliho, website, media massa informasi, banner, spanduk. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pendidikan pemilih dan sosialisasi, semakin faham pendidikan pemilih dalam aturan-aturan main terhadap pelaksanaan tahapan, hak-hak politiknya, semakin tinggi tingkat kesadarannya dan semakin memacu untuk lebih terlibat aktif.⁷ Partisipasi

⁶Muh Iman Adli Aqil, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2014). 14

⁷Desliyona, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi*

tidak hanya datang pada saat memilih tetapi terlibat juga dalam badan addhoc, misalnya penyelenggara pemilu, PPK, atau di TPS. Perbedaannya adalah skripsi karya Desliyona membahas mengenai tinjauan fiqih siyasah terhadap peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan peneliti ini membahas tentang pembentukan PPK dan PPS melalui peraturan KPU, Studi di KPU Kabupaten Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang di timbulkan oleh fakta tersebut.⁸

Kemudian dijelaskan oleh soerjono soekamto bahwa metodeologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada didalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁰ Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di peraturan komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh.¹¹ Berikut ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu *data primer* dan *data sekunder*:

Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lamapung, 2021). 17

⁸Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986). 2

⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lamapung, 2016). 26

¹⁰Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 58

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004). 115

a. *Data primer*

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.¹²Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

b. *Data sekunder*

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.¹³Dalam data-data sekunder penulis menggunakan buku-buku, surat, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian ini yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau buku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁴ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data¹⁵:

a. *Observasi*

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

b. *Wawancara*

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap beberapa pejabat di komisi pemilihan umum.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catetan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.¹⁶

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 18

¹³Suryo Sibroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). 9

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Cet.4* (bandung: Alfabeta, 2009). 402

¹⁵Wiratna Sujarweni V, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014). 31

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (jakarta: PT. Rineka

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini populasinya adalah 16 orang anggota komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah dan anggota PPK dan PPS yang terpilih.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dan teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini diambil sampel 1 kasubbag hukum, 1 staff kasubbag hukum dan sumber daya manusia KPU lampung tengah dan juga 2 orang anggota PPK dan PPS kpu lampung tengah. Jumlah total sampel penelitian ini adalah 6 orang.

4. Teknik Pengelolaan data

Pengelolaan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok, diadakan kategorisasi dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa penelitian.¹⁸

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, melakukan pengeditan seluruh data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Klasifikasi data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman

Cipta, 2014). 247

¹⁷Juliansyah Noor, *Motodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010).147

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, n.d. 46

peneliti. .

c. Verifikasi *data*

Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

d. Concluding/Pembentukan Kesimpulan

Pembentukan kesimpulan yang sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga dengan alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk pengujian selanjutnya.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi dengan kata lain analisis data ialah penelaahan dan penguraian atas data sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian peneliti mengelompokkan dan mengkategorikan hasil dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kritis guna memperoleh data yang konkrit dan memadai dalam mendukung pembahasan penelitian ini, sehingga tidak semua dari penafsiran pembahasan ini dimasukkan, hanya penafsiran yang sesuai saja yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam pembahasan ini.

I.Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis didalam skripsi, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Bab I Pendahuluan:

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

2.Bab II Landasan Teori:

Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, mekanisme pemilihan dalam *fiqh siyasah*, pengertian komisi pemilihan umum.

3.Bab III Metode Penelitian:


Bab ini berisikan mengenai sejarah KPU kabupaten lampung tengah, visi misi komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah, Pembentukan PPK dan PPS untuk melaksanakan pemilihan umum.

4.Bab 1V Analisis penelitian:

Bab ini berisikan mengenai Peraturan KPU NO 8 Tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc PPK dan PPS dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan KPU NO 8 Tahun 2022 tentang pembentukan badan adhoc PPK dan PPS.

5.Bab V Penutup:

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran, atau rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tandfiziyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tandfiziyah

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syariyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.¹⁹

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sultha al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk *kemaslahatan* hamba-Nya.²⁰

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41

²⁰ Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan *nash* dan *kemaslahatan*. Hakikat dari *maslahat* adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan. Dalam Islam disebut dengan *maslahah*, kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa *kemaslahatan* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah*

imamah biasanya di identifikasikan dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.²¹

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.²²

²¹ 8Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 149.

²² Abdul Syukur Al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

c. *Imarah/Amir*

imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* dimasa *khulafaurrasydin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *mair* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa’idah. Gelar *Mirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada *khalifah* umar bin al-khattab. Pada era *Abbasiyah* banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinastiulun.²³

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tandfiziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai’at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Interpretasi* adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014)*, 166.

sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahlul ahli wal aqdi* Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al tanfiziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

3. Dasar Hukum Penetapan Fiqh Siyasa Tandfiziyah

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya *Al-Qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena kondisi *Al-Qur'an* yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.²⁴

b. *Al-Hadis*

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. *Ijma*

Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum tertentu dalam agama berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al Hadist*.

²⁴ Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

d. *Qiyas*

Qiyas secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. *Qiyas* ini melihat dimana illat-nya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

B. Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan

Menurut peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tatakerja badan adhoc pemilihan umum, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Pasal 3

- (1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 4

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
- (2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
- (3) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan.

- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya.
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Pengertian Panitia Pemungutan Suara

Menurut peraturan komisi pemilihan umum no 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tatakerja badan adhoc panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan disebutkan dalam :

Pasal 14

(1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

(2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 15

(1) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.

(3) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:
- a. mengumumkan daftar Pemilih sementara.
 - b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara.
 - c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar sementara.
 - d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
 - h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
 - i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPS mempunyai wewenang:
- a. membentuk KPPS.
 - b. mengangkat Pantarlih.
 - c. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap.
 - d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS mempunyai kewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar

Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap.

- b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK.
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.
- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS:

- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap.
- b. membentuk KPPS.
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- d. mengusulkan calon Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. mengumumkan daftar Pemilih.
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara.
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara.
- h. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g untuk menjadi daftar Pemilih tetap.
- i. mengumumkan daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK.
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL.

- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya.
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS melakukan:

- a. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS.
- b. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK.
- c. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.

3. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari:

- a. Surat Pendaftaran;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotokopi KTP Elektronik;
- d. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- e. Pas Foto;
- f. Surat Pernyataan;
- g. Surat Keterangan.

Calon anggota PPK dan PPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS yang dilampiri dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK dan PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Keterangan Kelengkapan Dokumen

- a. Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, atau KPPS

menggunakan format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejumlah 1 (satu) lembar sekaligus untuk membuktikan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf f;

3) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h;

4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, huruf e angka 1, huruf g angka 2, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

5) Surat Keterangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e angka 2 mengacu pada ketentuan masing-masing Partai Politik;

6) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g angka 1 dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik;

7) Daftar Riwayat Hidup menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter.

b. Kelengkapan dokumen persyaratan PPK dan PPS dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto, kemudian diunggah ke SIAKBA yang dilakukan secara mandiri oleh calon anggota PPK dan PPS atau dapat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Pertimbangan Persyaratan

a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan:

(1) komposisi yang berasal dari:

(a) tokoh masyarakat;

(b) masyarakat umum; dan/atau

(c) pelajar atau mahasiswa.

(2) keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan;

(3) keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

b. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, untuk pembuatan Surat Keterangan Kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik.

c. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPK dan PPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dan PPS.

4. Mekanisme Pembentukan PPK dan PPS

1. Pembentukan PPK dan PPS

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

2022, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS.

b. Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:

- 1) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- 2) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- 3) penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- 5) seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- 6) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- 7) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
- 8) wawancara calon anggota PPK dan PPS;
- 9) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS;
- 10) penetapan anggota PPK dan PPS.

c. Uraian kegiatan dalam pengangkatan anggota PPK dan PPS sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:
 - a) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;
 - b) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
- 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:
 - a) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
 - b) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
 - c) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS; dan
 - d) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS.
- 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, KPU

Kabupaten/Kota:

- a) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS sejak penerimaan pendaftaran sampai dengan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
 - b) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS; dan
 - c) menetapkan hasil penelitian administrasi dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir melalui berita acara.
- 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:
- a) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi;
 - b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi²⁵.
- 5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:
- a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - b) menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis.
- 6) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:
- a) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir;
 - b) melakukan seleksi tertulis pada wilayah kabupaten/kota setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya²⁶;
-

c) melakukan seleksi tertulis dengan materi yang disiapkan oleh KPU yang mencakup:

- (1) pengetahuan kebangsaan;
- (2) kompetensi dasar;
- (3) pengetahuan kepemiluan;

d) menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis;

e) apabila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada urutan terakhir dari jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d, seluruh calon anggota PPK dan PPS yang memiliki nilai sama tersebut dinyatakan lulus seleksi tertulis.

7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- a) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan seleksi tertulis berakhir;
- b) mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

8) Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:
 - (1) pengetahuan kepemiluan;
 - (2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;
 - (3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
 - (4) klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.
- b) melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;
- c) dapat menugaskan wawancara calon anggota PPS kepada anggota PPK;
- d) melakukan wawancara pada wilayah daerah kabupaten/kota setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya;
- e) melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

f) menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara.²⁷

9) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- a) menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat teratas sebagai Anggota PPK dan PPS melalui berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;
- b) menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPK dan PPS;
- c) mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan wawancara berakhir dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;
- d) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

10) Penetapan Anggota PPK dan PPS Pada tahapan penetapan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- a) menetapkan pengangkatan anggota PPK dan PPS serta calon pengganti anggota PPK dan PPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan format keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;
- b) melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja PPK dan PPS;
- c) melakukan pelantikan secara luring calon anggota PPK dan PPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring;
- e) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS kepada KPU melalui KPU Provinsi.²⁸

²⁸Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari ' At Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud Md)," *Al-Adalah* X No 4 (2012): 403–14.

5. PENGGUNAAN SIAKBA DALAM PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPK DAN PPS

1. Penggunaan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc Dalam pembentukan Badan Adhoc dengan SIAKBA digunakan untuk mendukung proses:

- a. Informasi Jadwal Tahapan Pembentukan PPK dan PPS;
- b. Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS;
- c. Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS;
- d. Pengumuman Hasil Seleksi Tahapan Pembentukan PPK dan PPS;
- e. Monitoring Tahapan Pembentukan PPK dan PPS;
- f. Pengunggahan Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih; dan
- g. Rekapitulasi Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.

2. Teknis Pelaksanaan Penggunaan SIAKBA

a. Tahapan Penerimaan Pendaftaran

- 1) KPU menetapkan jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc.
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc.
- 3) Calon anggota PPK dan PPS mendaftar melalui sistem informasi dengan membuat akun SIAKBA.
- 4) Calon anggota PPK dan PPS diminta untuk melakukan aktivasi SIAKBA.
- 5) Calon anggota PPK dan PPS melakukan pengisian data diri sesuai dengan kebutuhan SIAKBA.
- 6) Calon anggota PPK dan PPS melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan tingkatannya.
- 7) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah.
- 8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan.
- 9) Calon anggota PPK dan PPS dapat melengkapi dokumen persyaratan selama masa pendaftaran.
- 10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penerimaan pendaftaran dan mengirimkan tanda bukti pendaftar melalui sistem informasi dan/atau surat elektronik.
- 11) KPU menutup masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 12) Dalam hal terdapat perpanjangan pendaftaran, maka KPU Kabupaten/Kota membuka pendaftaran dalam sistem informasi.²⁹

b. Tahapan Penelitian Administrasi

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi.

²⁹Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal AL-Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.

- 2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan menyetujui hasil penelitian administrasi.
- 3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi.
- 4) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil penelitian administrasi.

c. Tahapan Seleksi Tertulis

- 1) Calon anggota PPK dan PPS yang lolos tahapan penelitian administrasi menyampaikan dokumen fisik kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat sebelum dilaksanakannya seleksi tertulis.
- 2) Calon anggota PPK dan PPS mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 3) KPU Kabupaten/Kota memasukan nilai hasil seleksi tertulis.
- 4) KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan menyetujui hasil seleksi tertulis.
- 5) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis.
- 6) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil seleksi tertulis.

d. Tahapan Wawancara

- 1) Calon anggota PPK dan PPS yang lolos tahapan seleksi tertulis mengikuti wawancara.
- 2) KPU Kabupaten/Kota memasukan nilai hasil wawancara.
- 3) KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan menyetujui hasil wawancara.
- 4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil wawancara.
- 5) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil wawancara.

e. Tahapan Penetapan Anggota PPK dan PPS

- 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon anggota PPK dan PPS yang terpilih dan Calon pengganti anggota PPK dan PPS berdasarkan rekomendasi dalam sistem informasi.
- 2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS dan calon pengganti anggota PPK dan PPS.
- 3) Calon anggota PPK dan PPS mengecek hasil seleksi PPK dan PPS.
- 4) Calon anggota PPK dan PPS yang terpilih ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc

a. Dalam hal calon anggota PPK dan PPS tidak dapat melakukan:

- 1) pendaftaran dan aktivasi SIAKBA;
- 2) pengunggahan dokumen persyaratan;
- 3) pengaksesan SIAKBA;

b. Dalam hal terjadi pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc, KPU

Kabupaten/Kota melakukan peremajaan data SIAKBA dan melaporkan perubahan data kepada KPU melalui KPU Provinsi.

c. KPU Provinsi bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses pembentukan Badan Adhoc dan Pengoperasian SIAKBA pada KPU Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerjanya.

d. KPU Kabupaten/Kota melaporkan penggunaan SIAKBA setelah pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS berakhir kepada KPU melalui KPU Provinsi.³⁰



³⁰Irwantoni Irwantoni, "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012): 267-78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268>.

DAFTAR RUJUKAN

1.BUKU

- B. Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2009.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damaskus: Dar Al-Quran, 2007.
- . *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Unsur Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reaserch*, n.d.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Imam Amrul Jaelani dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAI Pers, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Martosewigno, Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Muhamad Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muhamad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Mujar Ibnu Syarif. *Sayed Mahdi, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Noor, Juliansyah. *Motodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 4 Ed*. 4th ed. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008AD.
- Sibroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet.4. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Sujarweni V, Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah*

Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

2. JURNAL

Alamsyah. “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal AL-’Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.

Irwantoni, Irwantoni. “Peranan Siyâsah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama.” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2012): 267–78.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268>.

Mahmudah, Siti. “Politik Penerapan Syari ’ At Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud Md).” *Al-Adalah X No 4* (2012): 403–14.

Syukur, Iskandar, and Noor Sulastry Yurni Ahmad. “The Indonesian Islam: Law and the Ideological Perspective.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2014): 235–48.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3016>.

Minhaji, Akh. *Relasi Islam Dan Negara Prespektif Modernis Dan Fundamentalis*. magelang: yayasan Indonesia Kamaruzan, 2001.

3. SKRIPSI

DesLiyona. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Talibolo, Gita. “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.” *Skripsi, Universitas Sam Ratulangi*, 2013, 2.

Ulvi Maghvirotul Diniyah. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi KPU Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung, 2019.

Muh Iman Adli Aqil. *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*. Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2014.

4. WAWANCARA

Amelia Kartini S.A.N, Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Kpu Lampung Tengah, wawancara di kantor Kpu Lampung Tengah, Tanggal 12 september. “Wawancara.” 2023.

Ike N.H , anggota PPS KPU kabupaten lampung tengah, wawancara, di kelurahan Bandar jaya, tanggal 14 september. “Wawancara.” 2023.

Irfan Zidny, anggota PPK KPU kabupaten lampung tengah, wawancara, di kecamatan terbanggi besar, tanggal 14 september. “Wawancara.” 2023.

M. Fahrur rizal , anggota PPK KPU kabupaten lampung tengah, wawancara, di kecamatan terbanggi besar, tanggal 14 september. "Wawancara." 2023.
Ratnawati S.E Staff Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Kpu Kabupaten Lampung Tengah, dikantor Kpu Kabupaten Lampung Tengah. "Wawancara." n.d.



LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1. Surat Izin Riset**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 01/HM.03.4/1802/1/2023
Sifat : -
Perihal : Penerimaan Mahasiswa Riset

Bandar Jaya, 03 Juli 2023

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nomor B.1719/Un.16/DS/PP.009/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Riset. Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa atas :

Nama : Ahmad Hamdani
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

Untuk mengadakan Riset/Penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah,



Irawan Indra Jaya

Pedoman wawancara

1. Apa tugas dan fungsi kasubag hukum dalam pelaksanaan pembentukan anggota PPK dan PPS?
2. Dalam pembentukan PPK dan PPS dipertimbangkan komposisi yang terpilih harus berasal dari tokoh masyarakat, masyarakat umum, pelajar atau mahasiswa, keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika, apakah pertimbangan ini sudah dilakukan oleh KPU Lampung Tengah?
3. Disebutkan penyandang disabilitas dapat menjadi PPK dan PPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dan PPS. Apakah di KPU Lampung Tengah ini ada penyandang disabilitas yang mendaftar menjadi PPK dan PPS?
4. Disebutkan bahwa KPU mengumumkan pendaftaran PPK dan PPS pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi, dimana saja KPU Lampung Tengah mengumumkan pendaftaran PPK dan PPS?
5. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari, Apakah KPU Lampung Tengah kekurangan orang yang mendaftar sebagai calon anggota PPK dan PPS dan berapa jumlah calon anggota PPK dan PPS yang mendaftar di KPU Lampung Tengah ini?
6. Disebutkan KPU menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis. Apa isi tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS di KPU Lampung Tengah ini?
7. KPU melakukan wawancara pada wilayah daerah kabupaten/kota setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya, Apakah KPU Lampung Tengah pada saat test wawancara menanyakan pertanyaan yang sama terhadap calon anggota PPK dan PPS?
8. KPU melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara, Apa saja aspek penilaian pada saat test wawancara seleksi anggota PPK dan PPS?
9. Dalam penggunaan siakba untuk pendaftaran anggota PPK dan PPS masih banyak kekurangan seperti server error dan akun yang tidak bisa diaktivasi, bagaimana KPU Lampung Tengah menanggapi hal tersebut?
10. Apakah di KPU Lampung Tengah ini pada pelaksanaan seleksi pembentukan PPK dan PPS ditemukan adanya kecurangan atau tidak?

Lampiran 2. Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Hamdani
NPM : 1821020486
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H
Pembimbing II : Kartika S., M.Pd.
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah).**

NO	HARI/ TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			1	
1	23 Mei 2023	Acc skripsi bab 1 oleh pembimbing 2		
2	9 Juni 2023	Acc skripsi bab 1 oleh pembimbing 1		
3	7 November 2023	Revisi penulisan bab 1 sampai 5 oleh pembimbing 2		
4	16 November 2023	Acc penulisan skripsi bab 1 sampai 5 oleh pembimbing 2		
5	20 November 2023	Revisi isi bab 1 sampai 5 oleh pembimbing 1		
6	29 november 2023	Acc skripsi		

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H

NIP. 195512251985031002

Pembimbing II

Kartika S., M.Pd.

NIP. 19910628202312037



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3209/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA
 KERJA BADAN ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
 (Studi di Komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Ahmad Hamdani	1821020486	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 Desember 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA BADAN ADHOC PPK DAN
PPS PENYELENGGARA

Submission date: 08-Dec-2023 10:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2250949976

File name: AHMAD_HAMDANI_1.docx (168.22K)

Word count: 6710

Character count: 43681

PEMILIHAN UMUM

by Perpustakaan Pusat

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN
ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to Exeed College Student Paper	1%
3	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%
4	Submitted to Mentari International School Jakarta Student Paper	1%
5	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	1%
6	Nofi Sri Utami, Suratman Suratman, Arief Budiono. "UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN BAGI MASYARAKAT PAPUA (STUDI PENERAPAN PENGGUNAAN NOKEN DALAM	1%

PEMILIHAN KEPALA DAERAH)", Media

Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020

Publication

7	Submitted to IAIN Samarinda	1%
Student Paper		
8	Irsyad Sudirman, Imam Muazansyah. "Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pemilih Pemula dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19", Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 2022	1%
Publication		
9	Jeli Miranti, Supriyanto Supriyanto, Alian Sair. "Analisis Perkembangan Kota Pagar Alam Masa Walikota Ida Fitriati Tahun 2013-2017", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2019	1%
Publication		
10	Submitted to IAIN Batusangkar	1%
Student Paper		
11	Submitted to IAIN Purwokerto	1%
Student Paper		
12	Submitted to Universitas Bengkulu	1%
Student Paper		
13	Dwi Zaen Prasetyo. "The Authority Enhancement of The Election Supervisory Agency Post The Enforcement of Law	1%

Number 7 of 2017 Regarding General Election", Constitutionale, 2022

Publication

14	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
16	Agung Nugraha, Nirmala Sari, Gusila Ningsih, Mindi Syahri Ramdani. "PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH", DATIN LAW JURNAL, 2020 Publication	1%
17	Ukasyah Ukasyah. "IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINJAUAN FIQH SIYASAH", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2023 Publication	1%
18	Dwi Purnamasari, Ashabul Kahfi, Arief Fatchur Rachman. "PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1%
19	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II Student Paper	<1%

20	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
21	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	<1 %
22	Ahmad Zainuri. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018 Publication	<1 %
23	Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
24	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	<1 %
25	Submitted to Half Hollow Hills Central School District Student Paper	<1 %
26	MARIA DELSIANA BOUK. "STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA DI	<1 %

KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020", Jurnal
Poros Politik, 2022

Publication

27	Submitted to stie-pembangunan Student Paper	<1 %
28	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %
29	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
30	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
31	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
32	Submitted to Southeast Community College Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
35	Tri Hardianti. "Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA	<1 %

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020",
Jurnal Governance dan Administrasi Publik,
2021

Publication

36

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : AHMAD HAMDANI
NPM : 1821020986
Prodi : HTN

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :


1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 11 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,




Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001